

MONEY LAUNDERING KAITANNYA DENGAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA ASAL

Abd Rahman Latief

ammankvhezenk@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Problems Formulation: (1) Can money laundering be on trial without first judging the predicate offences? (2) How to prov money laundering before itsperdicate offences have been legally binding? The purpose of the research were to (1) identify and analyze money laundering without first judging its predicate offences and (2) identify how to prove money laundering before the verdict on its predicate offences have been legally binding. It was a normative research. The result of the research showed two points. (1) Money Laundering was a continued criminal offence (predicate offence). It could be factually judged without fist hearing its predicate offences as it was independent and its predicate offences were not prerequisite to litigation against it, and there was no legal norm, either in criminal law of procedures or other laws ruling that predicate offences as a prerequisite to litigation Against money laundering. (2) The proving of money laundering before a verdict on a predicate offence had been legally binding, could adopt system commonly yused, i.e.: negative evidence and shifting burden of proof. However, without a verdict on the predicate offices, a money laundering could not be proved and the judge's sentence tended to be not guilty.

Keywords: *litigation, proofing, Money Laundering*

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari 26 jenis tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime* atau *Predicate Offences*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).

Tindak Pidana Asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari 26 jenis tindak pidana. Kemudian Pasal 69

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa; Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 77 yang mengatakan; Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Senada dengan Pasal tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik harus melakukan proses hukum yang dimulai dari menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu:

1. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan.
2. Pasal 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi.
3. Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 77 Undang-Undang TPPU).
3. Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan PPATK untuk memperoleh keterangan

negara lain atau memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki PPATK. Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, Pasal 30 sampai dengan 38 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Pengertian pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dipaparkan diatas, termasuk pengertian menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diatas, sesungguhnya tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang keberadaannya baru terjadi setelah adanya tindak pidana yang mendahuluinya, yang disebut tindak pidana asal itu. Dari tindak pidana asal (*predicate crime*) ini diperoleh harta kekayaan yang oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebut sebagai "hasil tindak pidana" atau yang oleh Badar Nawawi Arief disebut sebagai hasil kejahatan (*criminal proceeds*). Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) inilah yang kemudian "dicuci" seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*), tindak pidana pencucian uang baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun, dalam konteks ini, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian *juridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara *juridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat *normatif* maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan *normatif* tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penuntutan Tindak Pidana Money Laundering Tanpa Mengadili Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya

Undang-undang No. 8/2010 Pasal 69 Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal ini menegaskan bahwa: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 69 Undang-undang No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam hal ini menegaskan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Ketentuan yang serupa dengan itu ada dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 25 tahun 2003. Secara *normatif* sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal Undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

Makna Tindak Pidana Asal sebagai "*Predicate Crime*", yaitu delik-delik menghasilkan "*criminal proceeds*" atau "hasil kejahatan" yang kemudian dicuci kemudian yang dimaksud dengan tidak wajib dibuktikan dalam pasal 69 adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Tindak Pidana Asal. Contoh putusan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palu dengan perkara. Nomor: 512/Pid.Sus/2013/PN. PL.

Inisial D.K (Laki-laki). Alamat: Palu Umur 35 tahun/30 Juli 1979. Didakwa Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 alat bukti yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) bundle fotocopy dokumen transaksi pembukaan rekening (Dokumen) dan Rekening Koran Tabungan (surat) dengan bukti transferan Rp.1.913.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) Yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain Menyebutkan:

Menimbang; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur yang terpenuhi "Menerima Transferan" Unsur yang Yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Berdasarkan pembuktian unsur Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, terdakwa selaku ketua KSP Moengko Jaya telah menerima pentransferan

uang dari saksi H.A, sebanyak tujuh kali dengan nilai Rp.1.913.000.000,-(satu milyar Sembilan ratus tiga belas juta Rupiah); *Menimbang*; Berdasarkan keterangan beberapa saksi-saksi benar bahwa menerima jasa dari investasi yang dilakukannya dengan KSP Moengko Jaya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, Tidak Terpenuhi; bahwa oleh karena itu salah satu unsure dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan sekaligus membebaskan terdakwa dari kwaan tersebut.

Terdapat pula kasus pada nomor perkara N.K Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tahun 2015 yang juga di vonis bebas (*vrijspraak*), oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal

Terdakwa R.S. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asal “korupsi” Pasal 2 ayat (1) huruf “a” UU No.8/2010 kemudian Tindak Pidana berlanjut *Money Laundering* dengan proses (*Layering*) Transfer dana ke beberapa rekening. *Mengadili*: Menyatakan Terdakwa R. S. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua; Pertimbangan Hakim: *Menimbang*, bahwa terhadap penyeteran dan pentransferan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dananya bersumber dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1 atas nama Pemegang Kas

Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari yang sama dan jam yang sama atau waktu yang berdekatan dengan jumlah yang dipecah pecah (*Layering*) merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer dana hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebab Terdakwa tidak mempunyai hak atas dana-dana yang telah disetorkan dan ditransfer tersebut terlebih lagi dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan mengenai asal usul atau sumber dana yang terdapat pada rekening terdakwa. *Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang telah terurai di atas, maka unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” telah terbukti; Unsur Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. *Menimbang*, bahwa dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa bahwa dana yang di setorkan atau ditransfer oleh Terdakwa ke rekening tabungan Terdakwa sebesar Rp.3.040.650.573,10 (tiga milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah sepuluh sen) berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011 (sampai bulan Juni 2011) dengan cara melakukan pencairan dana tidak sesuai dengan kebutuhan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dana yang telah

dicairkan dari kas Daerah dana telah dipindah bukukan ke rekening pemegangkas kepala daerah. Dengan demikian unsur “Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” telah terbukti. Unsur; Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. *Menimbang*, bahwa dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa bahwa dana yang disetorkan atau ditransfer oleh Terdakwa di rekening tabungan Terdakwa dengan cara tarik tunai dari rekening atas nama Pemegang Kas Daerah. Beberapa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011 (sampai bulan Juni 2011) sehingga dana-dana tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi karena pada saat persidangan Terdakwa tidak dapat menjelaskan sumber dana yang terdapat di rekening tabungan Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terbukti; Penyidik Tindak Pidana Asal dimaksud selalu menambah sikap profesionalisme dalam penanganan kasus yang bersifat kompleks, multi-dimensi. Pasal 74 ketentuan Undang-Undang Nomor; 8/2010 menyebutkan, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

KUHAP mendefinisikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana turunan;

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang bergantung pada terjadinya tindak pidana asal, karena merupakan perbuatan yang mengikuti kejahatan sebelumnya.
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang tidak berdiri sendiri, karena merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan sebelumnya.

Penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik *predicate crime* terhadap TPPU, bersamaan dengan penyidikan tindak pidana asalnya, hal ini sangat mendukung proses penanganan perkara secara cepat (*speedy investigation*). Berkas perkara hasil penyidikan gabungan antara tindak pidana asal atau *predicate crime* dan TPPU, sebagai konsekuensi logis oleh jaksa penuntut umum (JPU) dapat langsung disatukan dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulatif, hal mana menciptakan terselenggaranya proses penuntutan yang cepat (*speedy prosecution*).

Hukum Pidana formil yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi pejabat yang dapat melakukan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di instansi tertentu yang menjalankan fungsi penyidikan.

Undang-Undang Nomor; 8/2010, khususnya Pasal 74 telah memperluas lingkup penyidikan yang pada undang-undang sebelumnya hanya terbatas pada domain POLRI. Berdasarkan undang-undang yang baru ini siapapun instansi penyidik tindak pidana asal berwenang pula menyidik tindak pidana turunannya. Menurut dari perspektif normatif Pasal 69 Undang-undang No.8 Tahun 2010 Pada Penyidikan, kemudian dua alat bukti yang cukup sudah terpenuhi padan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP namun pada tahap Penutupan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan aparat Penegak Hukum menerapkan ketentuan Pasal 69 dengan baik meskipun dalam kasus ini tidak dibuktikan

terlebih dahulu Tindak Pidana Asalnya. Oleh karena salah satu alasan terdakwa dalam kasus ini dinyatakan tidak terbukti sebagai putusan pengadilan tidak semata mata terdakwa dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya pada saat yang bersamaan pula penyidik tidak menerapkan dan melaksanakan prinsip pembuktian secara baik dan tuntas menurut KUHAP.

Tindak pidana *Money Laundering* memang dapat dilakukan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan terlebih dahulu tanpa membuktikan pidana asalnya sesuai ketentuan Pasal 69 akan tetapi apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya yaitu asal usul dari harta kekayaan tersebut maka menurut putusan pengadilan yang pernah memeriksa dan mengadili perkara maka putusan itu cenderung bebas (*vrijspraak*).

Tindak Pidana yang dilakukan oleh saudara R.S bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan yang di dahului tindak pidana asal, tindak pidana asal yang di maksud dalam perkara ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) huruf "a" (Korupsi) Undang-undang No 8/2010 terhadap penyetoran dan pentransferan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Yang dananya bersumber dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1 atas nama Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari yang sama dan jam yang sama atau waktu yang berdekatan dengan jumlah yang dipecah pecah (*Layering*) merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer dana hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebab Terdakwa tidak mempunyai hak atas dana-dana yang telah disetorkan dan ditransfer tersebut terlebih lagi dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan mengenai asal usul atau sumber dana yang terdapat pada rekening nomor: 001.02.01.07634-2, nomor: 0145611051, nomor: 151.000.4705-403 dan

rekening nomor: 151.000.5505-489 serta nomor: 79203495425 yang semuanya atas nama R.S termasuk dana yang masuk ke rekening nomor: 151.000.4802-879 atas nama H.P, oleh karenanya kepada Terdakwa dibebani untuk mempertanggungjawabkan atas seluruh dana dimaksud sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa asal usul sumber uang ke rekening BNI, Mandiri dan BCA selama periode 2006-2010 sebesar Rp.684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta Rupiah) adalah bersumber dari penghasilan dan pendapat suami isteri (Terdakwa dan E.S) selama 5 (lima) tahun bekerja dengan asumsi pendapatan per tahun sebesar Rp.136.800.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) atau Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu Rupiah) patut untuk dikesampingkan;

"Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain" telah terbukti;

Kasus R.S tersebut diatas jika dikaji dari ketentuan Pasal 69 Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pada saat yang bersamaan telah membuktikan antara Tindak Pidana Asal dan TPPU, hal ini dapat dilihat dari konstruksi surat dakwaan yakni terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (Kumulatif Subsidiaritas). Penyidik dalam melakukan penyidikan telah melakukan pemeriksaan baik itu pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum secara bersama sama yakni Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah menerima dan menyusun surat dakwaan yang diperoleh dari penyidik berupa Berita Acara Penyidikan (berkas perkara) yang disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi artinya terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu surat dakwaan.

Hakim yang memeriksa dan mengadili R.S telah mempertimbangkan tentang unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam satu pemeriksaan perkara dan telah diputus Hakim dalam pertimbangan hukum, unsur Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus ini Penyidik, Penuntut umum dan Hakim telah melakukan pemeriksaan secara bersama-sama antara Tindak Pidana Asal (Korupsi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dari perspektif filosofi dan makna Tindak Pidana Pencucian Uang yang sesungguhnya, tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang melakukan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang diperiksa bersama-sama dengan Tindak Pidana Asalnya telah menegakkan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010. Bagaimana mungkin dikatakan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila tidak wajib dibuktikan perkara asalnya dengan kata lain apakah Tindak Pidana Pencucian Uangya terbukti apabila tidak dibuktikan perkara asalnya.

B. Pembuktian Tindak Pidana Money Laundering Sebelum diputuskan Tindak Pidana Asalnya

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap mengatkan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Setidak-tidaknya ada dua tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang TPPU, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana alat bukti yang dimaksud pada Pasal 183 KUHAP adakalanya unsur niat jahat "yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana"

Alat bukti permulaan menurut Pasal 17 KUHAP yang pengertiannya dapat diterapkan untuk apa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No.8/2010. TPPU: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap sebagai berikut:

M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, penegrertiannya hamper serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas

minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bias terdiri dari dua orang atau saksi ditambah satu alat bukti lain.

Terhadap apa yang telah dikemukakan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No.8/2010 adalah sama dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dengan pengertian baik 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sejenis, misalnya 2 (dua) keterangan saksi maupun 2 (dua) keterangan jenis alat bukti yang sah tidak sejenis, misalnya 1 (satu) keterangan saksi dan 1 (satu) surat.

Alat bukti diajukan penuntut umum dalam dakwaanya ialah alat bukti keterangan saksi dan surat (bukti salinan transfer bank) oleh karena jika diterapkan pada yang diduga seperti terdapat Pasal 3,4,5 Undang-Undang No.8/2010 memang patut diduga bahwa “Harta kekayaan Yang di duga Bersumber dari Tindak Pidana” namun dalam prakteknya penuntut umum dalam hal ini jika tidak bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh terdakwa berasal dari tindak pidana asal sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.8/2010 (TPPU) maka cenderung putusan itu akan (*Vrisprakk*).

Mengingat salah satu unsur penting dalam TPPU misalnya Pasal 3,4 dan 5 adalah terkait dengan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maka Jaksa Penuntut Umum melengkapi pembuktian dengan alat bukti surat atau dokumen lain yang terkait dengan profile keuangan dari terdakwa misalnya PPh, LHKPN rekap gaji atau pendapatan dan data lain yang mencerminkan kondisi keuangan dari terdakwa. Hal ini dimkasudkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakannya itu diperoleh terdakwa tidak secara sah karena tidak sesuai dengan profile keuangan dari terdakwa sendiri.

Menurut penulis bahwa pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu

tindak Pidana Asalnya, pidana asal yang dimaksud terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8/2010. Penuntut umum memberi dakwaanya secara tunggal hanya Tindak Pidana Pencucian Uang saja kemudian tidak terlebih dahulu menmbuktikan apa perkara awalnya penulis telah uraikan diatas tentang kasus D.K dengan Nomor: 512/Pid. Sus/2013/PN.PL. Penuntut Umum dalam dakwaannya Pasal 5 ayat (1) yang hanya diduga melakukan tindak pidana pencucian secara pasif (menerima aliran dana) namun dalam hal ini penuntut umum tidak secara cermat dan tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaan tersebut, oleh karena itu terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Hakim Menimbang; Nomor: 512/Pid.Sus/2013/PN.PL “*Bahwa oleh karena itu salah satu unsur dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8/2010 tantang TPPU tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan sekaligus membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut*”.

Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal adanya pembuktian terbalik, Penuntut Umum membuktikan dakwaan tindak pidana pencucian uang dengan mengajukan alat bukti yang dimiliki. Alat bukti yang diajukan selain keterangan saksi justru lebih memperbanyak alat bukti surat, termasuk dokumen berupa akte-akte otentik, dan alat bukti elektronik (transaksi keuangan dengan basis teknologi informasi).

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa kekhususan penanganan TPPU dengan beban pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik termaksud di dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, aturan itulah yang memberi hak kepada terdakwa untuk menjelaskan tuduhan yang disematkan padanya. Undang-undang ini dikatakan bertentangan dengan Pasal 66

KUHAP yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Namun apabila digali lebih dalam, asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat menjawab anggapan ini bahwa Undang-undang TPPU adalah bersifat khusus yang akan mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum.

Amanah Pasal 77 Undang-Undang No.8/2010 TPPU untuk melaksanakan pembuktian terbalik bukanlah tanpa dasar, Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (2), (4) Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar telah mensiratkan bahwa pembuktian terbalik melindungi setiap orang (terdakwa) atas harta benda dibawah kekuasaannya, mendapatkan keadilan dan penghormatan atas hak milik pribadi.

Asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, bahwa seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang *inkhract van bewist gedaan*. Ketika beban pembuktian terbalik di terapkan menggunakan asas praduga bersalah, artinya terdakwa berperan aktif terhadap pembuktian, hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut di Indonesia. Secara normatif keadaan tersebut memang menjadi pemikiran yang cukup kritis di lontarkan. Namun dapat dicermati bahwa dalam beban pembuktian terbalik pada TPPU secara khusus, bahwa pembuktian terbalik hanya akan diterapkan dalam tahap persidangan. Sehingga didalam pelaksanaan asas praduga bersalah tidaklah secara mutlak, terdakwa bersifat aktif hanya pada pembuktian asal usul harta kekayaan. Unsur praduga tak bersalah tetap dijalankan dalam tahap pembuktian sebelum tahap pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang juga menggunakan jalur pidana (*criminal procedur*) dengan tetap mempertahankan sistem pembuktian negatif (*beyond reasonable doubt*), sedangkan terhadap asal usul harta

kekayaan pelaku digunakan pembuktian terbalik (Pasal 77 Undang-Undang No.8/2010). Hal ini merupakan sebuah keseimbangan dalam pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia, dan berguna untuk mengawal bersama hukum prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya bagaimana penegak hukum dapat memutuskan atau merumuskan dalam hal ini adalah konsep pembuktian berdasarkan kaidah hukum yang pasti dan adil. A.V Dicey menyebutnya dengan istilah "*the rule of law not of man*", bermakna hukumlah yang menjadi panglima bukan (orang) penegak hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dijabarkan dalam bab pembahasan, maka hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana *Money Laundering* sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana lain (tindak pidana asalnya) secara faktual dapat diadili tanpa mengadili terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebab tindak pidana *Money Laundering* adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dan tindak pidana asalnya tidak menjadi prasyarat bagi penuntutannya dan tidak ditemukan norma baik dalam hukum acara pidana maupun dalam undang-undang lain yang mempersyaratkan tindak pidana asal bagi penuntutan tindak pidana *Money Laundering*.
2. Pembuktian Tindak Pidana *Money Laundering* sebelum putusan tindak pidana asalnya *inkracht* menggunakan system pembuktian tindak pidana pada umumnya yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan pembuktian terbalik, tetapi tanpa putusan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, tindak pidana *Money Laundering* tidak akan dapat dibuktikan dan putusan hakim cenderung putusan bebas (*vrijspraak*).

Rekomendasi

Adapun saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dimasukkan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme dan prasyarat penuntutan tindak pidana *Money Laundering* untuk menjamin kepastian hukum bagi proses peradilan. Sebagai alternatif untuk kepentingan kepastian hukum khusus bagi penuntutan tindak pidana *Money Laundering*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu diubah dengan menambahkan ketentuan khusus yang mensyaratkan penuntutan tindak pidana *Money Laundering*, baru dapat dilakukan setelah terbukti tindak pidana asalnya.
2. Untuk memudahkan pembuktian tindak pidana *Money Laundering* dalam praktek, seyogianya aparat penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) menjadikan putusan tindak pidana asalnya sebagai bukti awal dalam penuntutan agar dalam pemeriksaan disidang pengadilan Hakim tidak perlu menggali keterangan terkait tindak pidana asalnya dan fokus pada alat-alat bukti terkait tindak pidana *Money Laundering*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Benny Diktus Yusman, S.H.,M.Hum Ketua dan Dr Jubair.S.H.,M.Hum atas bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis mengharapkan agar kedepannya karya ilmiah ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Citra Aditya Bakti, ctk.pertama. Bandung: hlm. 182.
- A.V Dicey. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Hlm. 252.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta: Cetakan pertama.
- Lilik Mulyadi. 2010. Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi. *Makalah*.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Perubahan Permasalahn dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntututan*. Sinar Garfika. Jakarta: Cetakan ke IX, Edisi ke-II, hlm 158.
- Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: a) korupsi; b) Penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan; f) tenaga kerja; g) bidang Perbankan; h) di Bidang Pasar Modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanaan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjatagelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; z) tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.
- Pasal 284 ayat (2) KUHAP: Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana

PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bab VII Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu, Pasal 17: Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik (vide Pasal 6 ayat (1) KUHAP], jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi penyidikan Jaksa diperkuat lagi dalam UU 16/2004 Pasal 30 ayat (1) huruf d: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Romli Atmasasmita. 2013. Analisis Hukum Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pembaharuan KUHP & KUHAP Tiada Ujung: Menyoal Nasib RKUHP dan RKUHAP Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Sudut Teori Hukum Pidana dan Praktik”*. Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 10 September 2013. hlm.24

Sunarmi, dkk. 2011. Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal*.